



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/586/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

NURUL UMMAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor **09/YPM-NU/SKM/XII/2005**
Tanggal : **10 Januari 2006**
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Nurul Ummah** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **Nurul Ummah**
Alamat : **Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **NURUL UMMAH**
Alamat : **Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **18 Juli 2005**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Maret 2006



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTHOFA NUR, MM

Pembina Tk. I

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Kedungpring**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Nurul Ummah**